

Investasi Politik vs Politik Investasi Oleh: DR Poempida Hidayatulloh

Penerapan pemilihan langsung oleh rakyat, telah memberi kesempatan kepada semua insan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan suara terbanyak dari rakyat. Tentunya mereka yang sudah menjadi figur publik dan ketokohnya tidak diragukan. Namun ada satu catatan bahwa siapa pun yang ingin berlomba harus siap dana yang cukup untuk kampanye. Jika tidak berkocek tebal, jalan lainnya adalah dengan menggalang dukungan dana dari berbagai pihak.

Tapi kandidat dengan kocek tebal bukan akan menang. Dana yang memadai hanya akan memberikan keleluasan bagi seorang kandidat untuk melakukan sosialisasi diri dan peningkatan persepsi jati diri. Kesimpulannya, siapa saja yang hendak berlomba harus mempunyai logistik cukup. Semakin besar skala pemilihan yang dilombakan, semakin besar pula dana yang dibutuhkan.

Dalam konteks ini, dana yang dikeluarkan kandidat dimaksud (mungkin dana sendiri mungkin juga pinjaman) untuk kampanye dan kegiatan lain yang berhubungan dengan pencalonannya, merupakan investasi yang kerap disebut sebagai investasi politik. Bicara soal investasi, maka seorang investor akan selalu memperhitungkan cara bagaimana agar investasinya dapat kembali, yang umumnya melalui skenario pembagian penggarapan potensi sumber daya alam di daerah atau mendapatkan proyek-proyek APBD.

Bagi investor, jika kandidat yang didukungnya terpilih memangku satu jabatan penting, maka hal yang utama yang diperhatikan investor adalah prospek mendapatkan kesempatan berusaha tadi (bagi-bagi proyek). Jika tidak ada prospek, maka pemilik dana takkan mau mendukung si kandidat.

Lima Konsekuensi

Belakangan ini muncul Peraturan Presiden (Perpres) No 67/2005 yang mewajibkan suatu proses transparan untuk pengikatan segala kerja sama antara menteri mau pun semua kepala daerah dengan pihak mana pun dalam bidang pembangunan infrastruktur. Semua proyek yang berkaitan dengan infrastruktur hanya sah didapatkan jika melalui proses tender.

Hal ini jelas-jelas sangat mempersempit keleluasan kepala daerah terpilih maupun menteri untuk memberikan fasilitas kepada investor yang mensponsori kepala daerah/menteri tersebut. Di lain pihak semua orang tahu bahwa proyek infrastruktur merupakan proyek primadona yang pada umumnya merupakan quick yield target (sasaran pengembalian investasi yang cepat).

Dengan demikian hubungan sebab akibat yang berkelanjutan dan saling mempengaruhi kedua pihak yang selama ini terjalin, yaitu antara pejabat dan yang mensponsorinya terjadi suatu interfensi dengan munculnya Perpres 67/2005 ini. Kondisi ini memungkinkan timbulnya lima konsekuensi.

Pertama, permainan tender diatur untuk dapat memberikan prioritas kepada investor tertentu. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan karena kurang siapnya sumber daya manusia maupun peraturan dan mekanisme pelaksanaan suatu tender, apalagi menyangkut proyek infrastruktur yang sangat teknis.

Kedua, peminat sponsor atau investor politik secara bertahap akan berkurang. Hal ini

disebabkan semakin sempit dan sulitnya pejabat terpilih memberikan prioritas kepada sponsornya sebagai proyek balas budi.

Ketiga, perkembangan investasi akan mengalami proses perlambatan walau pun dalam kurun waktu tertentu akan kembali normal, tergantung dari kemampuan pejabat tersebut beradaptasi untuk merealisasikan suatu proses yang transparan.

Keempat, mengurangi peluang bagi para tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan dana dari investor.

Kelima, meningkatnya kesempatan bagi para politisi baru yang berkantong tebal untuk turun gelanggang meramaikan pemilihan. Dengan demikian para pengusaha yang telah sukses akan mempunyai kesempatan yang lebih baik.

Peluang Sama

Paradigma baru ini tentunya banyak memberikan hal-hal positif bagi bangsa Indonesia untuk jangka panjang tanpa harus melupakan dan mewaspadaai timbulnya eksese negatif pada saat proses implementasinya. Beberapa hal positif yang dapat diangkat sebagai tolok ukur adalah:

Pertama, hilangnya budaya balas budi dalam berpolitik yang cenderung mengarah kepada KKN.

Kedua, kreatifitas yang tinggi semakin dituntut bagi semua politisi yang ingin berlomba dalam proses pemilihan langsung. Besar kemungkinannya bagi politisi yang paling kreatif akan memenangkan pemilihan.

Ketiga, memberikan peluang yang sama bagi semua investor untuk memberikan penawaran yang terbaik (terbaik secara teknis dan komersial) dalam hal pengerjaan proyek-proyek infrastruktur.

Keempat, memperkecil peluang “patgulipat” dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur. Hal ini tentunya akan membuat semakin efisien dana-dana pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Yang harus diwaspadai adalah celah bagi munculnya masalah-masalah hukum baru berkenaan dengan proses tender dan pelaksanaan proyek yang bersifat kontroversi dan manipulasi. Karenanya sangat diperlukan penetapan suatu prosedur tender yang jelas dan gamblang tanpa dualisme pengertian.

Selain daripada itu juga diperlukan penegakan hukum yang tegas dan objektif. Persepsi bahwa politik hanya untuk orang berkantong tebal juga masih melekat di kalangan masyarakat terutama di kalangan politisi praktis. Oleh karena itu pemerintah perlu mengadakan sosialisasi dan program penyadaran masyarakat yang tepat sasaran sehubungan dengan hal tersebut.

URL Source: <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0602/15/opi02.html>

DR Poempida Hidayatulloh Penulis adalah teknolog dan pengamat politik

Keterangan Artikel

Sumber: **Sinar Harapan**

Tanggal: **20 Mar 06**

Catatan: